



PENGADILAN MILITER III-19
J A Y A P U R A

PUTUSAN

Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Petrus Babingga
Pangkat/NRP : Prada/31200570090600
Jabatan : Babinsa Ramil 1702-01/Wamena
Kesatuan : Kodim 1702/JWY
Tempat tanggal lahir : Wamena 09 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp. Hetuma Distrik Hubikak Kab. Jayawijaya
Wamena.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1702/Jayawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/67/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan III dari Danrem 172/PWY selaku Papera

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor : 254-K/PM.III-19/AL/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/107/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

d. Perpanjangan penahanan IV dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/164/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

e. Perpanjangan penahanan V dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/170/VI/2020 tanggal 1 Juni 2021.

f. Surat Keterangan Penahanan Staltahmil Pomdam XVII/Cenderawasih terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/132/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/132/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/167/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/132/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/132/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Dipotong selama
Terdakwa dalam masa
penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja).

2. 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK.

3. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkotika jenis daun ganja basah milik Sdr. Rendi Karoba sisa barang bukti daun ganja yang dikonsumsi oleh Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Rendi Karoba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VI/2021



(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang hanya mengcopy mengulang dari Berkas Perkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-19/A-19/III/2021 dan mengcopy mengulang dari Surat Dakwaan Nomor Sdak/85/VI/2021 tanggal 26 Juli 2021 tersebut, membuktikan bahwa Oditur Militer tidak tergerak hatinya untuk mengakui adanya kebenaran yang ditemukan selama proses pemeriksaan persidangan berjalan (Fakta persidangan), sehingga tuntutan Oditur Militer tersebut sangat memaksakan terhadap perbuatan pidana yang sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kami selaku Penasihat Hukum menolak seluruhnya apa yang disampaikan oleh Oditur Militer di Persidangan.

2. Fakta Persidangan.

a. Keterangan Saksi ke-1 Rendi Karoba di dalam persidangan secara Virtual Zoom Meeting di Lapas Klas II B Wamena pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi ke-1 Rendi Karoba memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di depan Ruko Bapak Dela di Jalan Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua antara Saksi ke-1 Rendi Karoba dan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga bertemu, dan Saksi ke-1 Rendi Karoba meminjam motor milik Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga guna membeli pinang di Pasar Jibama;

2) Bahwa benar pada saat di Pasar Jibama, Saksi ke-1 Rendi Karoba bertemu dengan Sdr. Akik, selanjutnya Saksi ke-1 Rendi Karoba membeli sepaket Ganja Basah terbungkus kertas hvs seharga rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian ganja tersebut sepenuhnya adalah inisiatif saksi ke-1 rendi karoba tanpa melibatkan dan atau disuruh oleh terdakwa dan atau menggunakan uang terdakwa;

3) Bahwa benar pada saat mau kembali ke Ruko Bapak Dela di Jalan Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua guna bertemu kembali Terdakwa Prada

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Alexander Petrus Babingga, Saksi ke-1 Rendi Karoba juga membeli minuman keras jenis Balo sebanyak 10 (sepuluh) liter, pembelian minuman keras jenis balo sebanyak 10 (sepuluh) liter tersebut sepenuhnya adalah inisiatif saksi ke-1 rendi karoba tanpa melibatkan dan atau disuruh oleh terdakwa dan atau menggunakan uang terdakwa;

4) Bahwa benar pada saat kembali ke Ruko Bapak Dela di Jalan Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua, Saksi ke-1 bertemu kembali Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Yomi Metlama (keterbelakangan mental) ada dilokasi. Sesampainya dilokasi Saksi ke-1 Rendi Karoba membuka minuman keras jenis Balo sebanyak 10 (sepuluh) liter guna diminum bersama-sama, dimana GANJA yang dibeli inisiatif saksi ke-1 tersebut, untuk terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, dikarenakan ganja dikonsumsi sendiri oleh saksi-1 sebanyak 2 (dua) linting, dan pada linting kedua tinggal setengahnya saksi ke-1 tanpa sadar akibat pengaruh minuman keras dalam kondisi sama sama mabuk memberikan kepada terdakwa, selanjutnya baik saksi ke-1 rendi karoba dan terdakwa tersadar sudah berada di polres jayawijaya; dan

5) bahwa pada bulan desember 2019 dan atau sekira tahun 2019 bertempat di jalan hom hom depan kios gatot kota wamena baik antara saksi ke-1 rendi karoba dan terdakwa pertama kali menggunakan ganja adalah tidak benar, dikarenakan pada tahun 2019 saksi ke-1 rendi karoba tidak pernah bertemu terdakwa dimana pada tahun 2019 saksi ke-1 rendi karoba tinggal di sorong/kuliah disorong.

b. Keterangan Saksi ke-2 Bripda Muh Yusuf Amar dan Saksi ke-3 Briptu Agustinus Adolfo Aurai di dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dibacakan oleh Oditur Militer, memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di depan Ruko Bapak Dela di Jalan Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua Saksi ke-2 Bripda Muh Yusuf Amar dan Saksi ke-3 Briptu Agustinus Adolfo Aurai anggota Polres Jayawijaya telah

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



mengamankan Saksi ke-1 Rendi Karoba dan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga serta Sdr. Yomi Metlama (keterbelakangan mental) yang tidak sadarkan diri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas selempang milik Saksi ke-1 Rendi Karoba yang didalamnya berisikan daun Ganja Basah, dan selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Jayawijaya (ketiganya baru sadarkan diri setelah terbangun berada di Polres Jayawijaya); dan

2) Bahwa benar setelah terbangun tersadar berada di Polres Jayawijaya, barulah diketahui Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga adalah anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom XVII/B Wamena.

c. Keterangan Saksi ke-4 dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK, di dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dibacakan oleh Oditur Militer, pada intinya memberikan keterangan bahwa Saksi ke-4 adalah selaku Dokter penanggung jawab/analisis pada Laboratorium Victoria yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 26 Wamena Jayawijaya, dimana Saksi ke-4 yang melakukan pemeriksaan urine menggunakan alat multi drug screen test merk glory diagnostics tertanggal 11 Januari 2021 dengan hasil positif thc ganja sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh saksi ke-4. dr. felly gresia sahireka, m.kes, sp.pk.

d. Keterangan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di depan Ruko Bapak Dela di Jalan Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga bertemu Saksi ke-1 Rendi Karoba dan Saksi ke-1 Rendi Karoba meminjam motor milik Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga guna membeli pinang di Pasar Jibama;

2) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Saksi ke-1 Rendi Karoba membeli sepaket Ganja Basah terbungkus kertas HVS seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hanya mengetahui bahwa Saksi ke-1 Rendi datang dengan membawa minuman keras jenis Balo sebanyak 10

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



(sepuluh) liter, dan selanjutnya bersama-sama bertiga Saksi ke-1 bertemu kembali Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Yomi Metlama (keterbelakangan mental) meminumnya sampai mabuk tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sadarkan diri sudah berada di Polres Jayawijaya; dan

3) Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi ke-1 Rendi Karoba sejak pada bulan Desember 2019 dan atau sekira tahun 2019 bertempat di Jalan Hom Hom depan kios Gatot Kota Wamena.

e. Barang Bukti Surat yang diajukan dalam perkara Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar foto gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator atas nama Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC Marijuana/Ganja;

2) 1 (satu) Surat Keterangan Postif Ganja dari Dokter Praktek dan Laboratorium Victoria tertanggal 11 Januari 2021 atas nama Prada Alexander Petrus Babingga yang ditandatangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK; dan

3) Dokumentasi barang bukti Narkotika jenis daun ganja basah milik Saksi ke-1 Rendi Karoba.

3. Bahwa di dalam Fakta Persidangan pada angka 2) diatas, dapatnya kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa dalam perkara Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga, tidak ada satupun keterangan Para Saksi, terlebih dalam hal ini Saksi ke-1 Rendi Karoba dengan tergas mengatakan, bahwa Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga sama sekali tidak mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja, melainkan Saksi ke-1 Rendi Karoba yang telah memberikan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga yang dengan tanpa sadar disaat mabuk AKIBAT PENGARUH MINUM-MINUMAN KERAS JENIS BALO YANG DIBELINYA. Sehingga sesuai hukum pembuktian pada pasal 173 ayat 1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dinyatakan saksi di sidang Pengadilan”;

b) Begitu juga dengan keterangan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga dalam persidangan dengan tegas menyampaikan tidak mengetahui terhadap Narkoba jenis Ganja yang diberikan oleh Saksi ke-1 Rendi Karoba kepadanya, dikarenakan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga sudah mabuk dan tidak sadarkan diri dan bukan atas kemauan diri Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga, sehingga sebagaimana dimaksud di dalam pasal 175 ayat (1) Undang Uundang RI Nomor 31 tahun 1997, bahwa “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”;

c) Bahwa alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini adalah berupa bukti surat-surat diantaranya: 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator atas nama Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC Marijuana/Ganja, 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK dan 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Narkotika jenis daun ganja basah milik Saksi ke-1 Rendi Karoba. Dapatnya kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan, bahwa alat bukti surat yang diperlihatkan dalam Berkas Perkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAI BARANG BUKTI SURAT**, dikarenakan:

1) Bahwa bukti surat yang dikeluarkan oleh Dokter Praktek dan Laboratorium Victoria yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 26 Wamena Jayawijaya yang ditandatangani oleh Saksi ke-4 dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK, ADALAH TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM, dikarenakan bukan instansi dan atau Laboratorium yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan baik Urine dan atau mengeluarkan surat. Kewenangan itu berdasarkan peraturan yang ada berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika,

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dijelaskan bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan psikotropika dan narkotika adalah laboratorium di lingkungan departemen kesehatan dalam hal ini untuk wilayah jayapura adalah balai laboratorium kesehatan jayapura di jalan kesehatan dok ii jayapura dan balai pemeriksaan obat dan makanan badan pengawasan obat dan makanan propinsi papua di jalan gurabesi nomor 63 jayapura;

2) Bahwa proses/prosedur pengambilan sampel urine sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN SYARAT FORMAL YANG BERLAKU sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. DIJELASKAN BAHWA, penanganan sampel di Laboratorium pengujian Narkotika dan Psikotropika untuk tujuan Projustitia/penyidikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan pengujian harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan administrasi penerimaan barang bukti ke Laboratorium, sebagai berikut:

- a) Asli Surat permintaan pengujian dari Penyidik Polri;
- b) Laporan Polisi dari satuan Kepolisian dengan stempel asli;
- c) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dengan stempel asli;
- d) Berita Acara Penyisihan dan Pengambilan Barang Bukti;
- e) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti dari Penyidik;
- f) Laporan kemajuan, bila barang bukti berupa cairan tubuh; dan
- g) Berita Acara Pengambilan Sampel Urine atau Darah.

3) Bahwa selanjutnya proses/prosedur pengambilan sampel urine sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga TIDAK SESUAI

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



PROSEDUR DAN SYARAT FORMAL YANG BERLAKU sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan nasional Narkotika (BNN) RI Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Tekhnis Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional., Jo. Peraturan Kepala Badan nasional Narkotika (BNN) RI Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan nasional Narkotika (BNN) RI Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Tekhnis Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional., DIJELASKAN DENGAN TEGAS BAHWA, persyaratan administrasi yang diperlukan dalam melakukan pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk keperluan pembuktian perkara/Projustitia. Untuk keperluan pembuktian perkara/Projustitia, persyaratan administrasi yang diperlukan SEKURANG-KURANGNYA sebagai berikut:

- a) Asli Surat permohonan permintaan pengujian ditujukan kepada BNN, disertai maksud tujuan pengujian dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Laporan kasus atas Laporan Polisi atas Laporan/surat dari satuan Kepolisian dengan stempel asli;
 - c) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dengan stempel asli;
 - d) Berita Acara Penyisihan dan Pe dari kesatuan Penyidik;
 - e) Surat Perintah Tugas dan atau penyidikan;
 - f) Berita Acara Penyitaan/Pengambilan Sampel atau Barang Bukti; dan
 - g) Berita Acara Pembungkusan, Penyegehan dan Pelabelan Sampel atau Barang Bukti.
- 4) Berdasarkan penjelasan pada angka 1) s.d angka 3) diatas sudah sangat jelas sekali bahwa perkara terdakwa prada alexander petrus babingga sangat dipaksakan untuk disidangkan, dengan hanya berdasarkan

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



bukti-bukti 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk glory diagnostics indikator dan 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkoba jenis daun ganja basah milik saksi ke-1 rendi karoba, yang hanya ditanda tangani oleh penyidik pomdam xvii/cenderawasih. terlebih lagi bukti 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba prada alexander petrus babingga yang ditanda tangani oleh dr. felly g. szahureka, m.kes, sp.pk selaku dokter praktek dari laboratorium victoria yang beralamat di jalan trikora nomor 26 wamena jayawijaya yang sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai laboratorium untuk memeriksa narkoba dan psikotropika.

d) Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a) s.d huruf c) diatas, tidak ada satupun bukti yang dapat digunakan untuk menghukum, mendakwa dan menuntut Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga bersalah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja, sehingga unsur-unsur yang disampaikan oleh oditur militer dalam tuntutan nya tidak perlu kami tanggapinya. namun kami penasihat hukum menyadari bahwa perbuatan Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga dalam hal sebagai seorang Prajurit TNI AD yang meminum-minuman keras/mabuk adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Disiplin Militer pada pasal 15 huruf h) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Prada Alexander Petrus Babingga NRP 1200570090600, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan;
- 2) Menyatakan Prada Alexander Petrus Babingga NRP 1200570090600, bebas dari segala Dakwaan dan bebas dari segala Tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak Prada Alexander Petrus Babingga NRP 1200570090600 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



martabatnya; dan

4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Jawaban Oditur Militer (Replik) atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pleidoi), menurut kami pembuktian dakwaan yang kami dakwaan kepada Terdakwa dengan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan sudah sangat jelas dan terang membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama".

b. Bahwa sesuai keterangan dari Sdr. Rendi Karoba (Saksi-1) di dalam persidangan secara Virtual Zoom Meeting di Lapas Klas II B Wamena pada tanggal 19 Agustus 2021 sangat tidak bersesuaian dengan yang ada di berkas perkara nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang diambil keterangannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di dalam berita acara pemeriksaan Saksi-1 oleh Sub Denpom XVII/B Pomdam XVII/Cenderawasih, yang menyatakan :

1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kanak-kanak dan masih ada hubungan saudara;

2) Bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan jalan masuk STM Ninabua Wamena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabok miras jenis Balo, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke depan ruko Bpk. Dela di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kab. Jayawijaya Wamena menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik Sdr. Patris Gombo (teman Terdakwa);

3). Bahwa sekira pukul 08.00 WIT, Saksi pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke pasar baru di Jl. Jimbama amena dengan maksud membeli pinang, dan di pasar tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Agi penjual narkoba jenis ganja yang sebelumnya

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



sudah 4 (empat) kali transaksi jual beli dengan Saksi, selanjutnya Saksi bertanya, "abang ada barang ka," Sdr. Agi menjawab, "barang ada," kemudian Saksi langsung kembali ke rumahnya di Jl. Holima Muai untuk mengambil uang pribadinya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu kemali ke pasar baru Jibama menemui Sdr. Agi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mengambil narkoba jenis ganja 1 (satu) paket dibungkus kertas HVS warna putih dari tangan Sdr. Agi lalu Saksi menyimpan daun ganja tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang milik Saksi dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Agi;

4) Bahwa selanjutnya Saksi selanjutnya pergi ke Jl. Sakema Wamena untuk membeli miras lokal jenis balo sebanyak 10 (sepuluh) liter dan kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama yang sudah menunggu di Jl. Muai samping SMA Kristen Kab. Jayawijaya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama minum balo bersama dilanjutkan dengan mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang Saksi ambil dari dalam tas selempang miliknya setengah paket lalu Terdakwa bertanya, "kaka barang banyak sekali, dapat dari mana," Saksi menjawab, "ya ade barang ini saya beli di pasar baru Jibama," kemudian Saksi mengambil 4 (empat) lembar kertas khusus yang sudah disiapkan sebelumnya dari dalam tasnya dan mengisi daun ganja sambil melinting menjadi 4 (empat) gulungan kecil lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama mengkonsumsi dengan cara dibakar sambil diisap sampai habis dan akhirnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama mabok hingga tidur tergeletak tidak sadarkan diri di depan ruko tersebut;

5) Bahwa sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Saksi dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung mengeledah barang-barang yang ada di TKP dan petugas kepolisian berhasil mendapatkan bungkus paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Jayawijaya, kemudian karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD maka diserahkan ke penyidik Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku; dan

6) Bahwa Saksi sudah berpengalaman mengisap daun gaja sejak tahun 2018 saat masih kuliah di Sorong, mengakui sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama Terdakwa yang pertama kali pada bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Hom-hom depan kios Gatot kota Wamena dan kedua kalinya pada tanggal 11 Januari 2021 di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kab. Jayawijaya Wamena dengan cara-cara Saksi mengambil kertas bungkus rokok yang berwarna kuning emas, kemudian lapisan aluminium warna kuning emas dikupas dan tersisa kertas warna putih bening kemudian dibuatkan pom (kapas isap) dari bekas filter rokok, kemudian diisi daun ganja lalu digulung menjadi lintingan kecil seperti rokok dan diisap secara bergantian hingga habis seluruhnya.

Sedangkan keterangan Terdakwa pada saat diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang menyatakan :

1) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Rendi Karoba (Saksi-III) di depan jalan masuk STM Ninabua Wamena, kemudian Saksi-III mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal yang jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-III selanjutnya Saksi-III meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-III di depan Ruko Bapak Dela ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama;

2) Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-III datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya (Saksi-III dan Sdr. Yomi Matlama) minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, lalu Saksi-III mengambil ganja yang sudah dilinting dari dalam tasnya dan langsung dibakar oleh

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-III kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan langsung di isap sampai habis yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter tersebut diminum habis oleh Saksi-III dan Sdr. Yomi Metlama;

3) Bahwa sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa kaget bangun dari tidurnya dan ternyata sudah berada di Polres Jayawijaya, selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD, sehingga pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang membawa Terdakwa dengan di dampingi oleh petugas anggota Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine, dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif THC (Marijuana/Ganja), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk menjalani proses hukum;

4) Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja bersama Saksi-III yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Hom-hom depan Kios Bpk. Gatot kota Wamena dan saat itu Terdakwa masih berstatus warga sipil dan belum masuk Tentara, kemudian yang kedua pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena yang juga bersama-sama dengan Saksi-III.

c. Bahwa dengan demikian keterangan Saksi-1 dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sudah sangat klop dan sangat bersesuaian sehingga keterangan Saksi-1 di dalam persidangan secara Virtual Zoom Meeting di Lapas Klas II B Wamena tersebut tidak masuk akal, banyak mengarang dan tidak klop atau tidak bersesuaian dengan keterangan yang ada di berkas perkara tersebut, dan banyak rangkaian kebohongannya yang disampaikan dipersidangan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Jayawijaya ternyata Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD kemudian pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



XVII/B Wamena dan mengamankan serta membawa Terdakwa dengan di dampingi oleh petugas Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine oleh dr. Felly Gresias Sahureka, M.Kes, Sp.PK (Saksi-4) selaku dokter spesialis Patologi klinik Laboratorium RSUD Wamena;

d. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung THC (Marijuana/ganja) yang merupakan narkotika Gol-I tersebut, kemudian Terdakwa mengakuinya dan menyampaikan jika memang Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja bersama Saksi-1 kepada Penyidik, selanjutnya hasil Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena pada kesimpulannya menyatakan juga bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung THC (Marijuana/ganja) yang merupakan narkotika Gol-I dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dikaitkan antara pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena dengan disaksikan oleh Saksi-1, Bripda Muh. Yusuf Amar (Saksi-2) dan Saksi-4 kemudian Terdakwa pun mengakuinya di dapat suatu kesesuaian dan petunjuk bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.

e. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena adalah merupakan suatu alat bukti yang sah dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa, bunyinya sudah sangat menyatakan bahwa hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung THC (Marijuana/ganja) adalah suatu alat bukti, Penasihat Hukum sendiripun sudah menjelaskan dalam Pembelaannya (Pleidoi) bahwa hasil uji laboratorium merupakan alat bukti akibat penggunaan narkotika jenis Ganja, memang hasil uji laboratorium tidak bisa menjelaskan kapan, dimana, dan bagaimana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan, namun dengan pengakuan Terdakwa lah penjelasan tentang kapan, dimana, dan bagaimana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja tersebut

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dilakukan, sehingga bisa di dapat mengenai tempos dan locus tindak pidana tersebut.

f. Bahwa dari uraian yang Oditur Militer sampaikan di atas, dapat dikatakan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat lebih dari 1 (satu) alat bukti yang sah, yaitu yang pertama keterangan Terdakwa, yang kedua alat bukti surat dalam bentuk hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena dan yang ketiga adalah alat bukti petunjuk dengan adanya kesesuaian antara 2 (dua) alat bukti yang sah lainnya ditambah dengan keterangan Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-4 yang melihat secara langsung pada saat urine Terdakwa diperiksa di Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena.

4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) atas Replik Oditur Militer yang diajukan dipersidangan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa segala sesuatu yang dijelaskan oleh kami Penasihat Hukum dalam NOTA PEMBELAAN/PLEDOI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap serta dimasukkan dalam DUPLIK ini.

b. Bahwa kami PENASIHAT HUKUM menolak seluruh dalil-dalil Oditur dalam TUNTUTAN dan dalam REPLIK untuk seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

c. Bahwa di tolak dalil REPLIK Oditur yang pada intinya:

1) Bahwa Oditur Militer berargumentasi membenaran dengan mendasari pembuktian berdasarkan Berkas Perkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021. Menanggapi hal ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa telah membantah-nya sebagaimana telah disampaikan dalam Pledoi penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, dengan jelas dan terang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan bahwa terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh oditur militer (vide pledoi dan

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



video hasil rekaman pemeriksaan saksi ke-1 rendi karoba yang ada di panitera) sehingga harapan kami dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat-lah besar menaruh harapan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan mengadili dengan adil dan arif bijaksana, sesuai bukti fakta persidangan namun bukan sebaliknya, sehingga kekeliruan memutuskan mengadili Terdakwa akan berdampak yang sangat besar bagi masa depan Terdakwa dan juga pastinya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa nantinya.

2) Bahwa Oditur Militer kembali berargumentasi pembenaran dengan mendasari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Victoria yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 26 Wamena Jayawijaya adalah merupakan suatu alat bukti yang sah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Menanggapi hal ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan oleh Oditur Militer sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud pada huruf d) angka 5) Rumusan Hukum Kamar Militer yang menyebutkan: *"Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkoba, hakim harus sungguh sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP (bunyiya: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya) dan selanjutnya pada Pasal 184 KUHAP (bunyiya: Alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa) bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat narkoba/narkoba".*

Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Desember 2016 tersebut diatas Oditur Militer keliru dan tidak mampu menjabarkan dan mengartikannya yang dihadapkan dengan adanya fakta persidangan dalam hal ini keterangan saksi ke-1 rendi karoba, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang disampaikan oleh oditur militer yang telah dibantah dengan keterangan saksi ke-1 rendi karoba secara tersumpah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dapatnya sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1) dan 2) diatas sudah sangat jelas dan terang apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa Prada Alexander Petrus Babingga NRP 31200570090600 Babinsa Ramil 1702-01/Wamena Kodim 1702/Jayawijaya Korem 172/Praja Wira Yakthi berdasarkan pembuktian dari Berkas Perkara Penyidik Pomdam XVII/ Cenderawasih Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tersebut TIDAK TERBUKTI, yang dengan dihadapkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, pasal 173 ayat 1) dan pasal 175 ayat 1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor 11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Tekhnis Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

d. Demikian Duplik ini disampaikan, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) guna memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kepentingan militer. Semoga Tuhan Yang Maha Adil memberikan Petunjuk dan Hidayah-NYA kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bula Januari tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan ruko bapak Dela Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya Wamena Papua, atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Prada Alexander Petrus Babingga masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200570090600;
- b. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabua Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko Bapak Dela dengan ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama;
- c. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, kemudian Saksi-1 mengambil ganja yang sudah di linting dari dalam tasnya dan langsung dibakar dan diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan langsung diisap ganjanya tersebut sampai habis oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP, sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama;
- d. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli keamanan Polres Jayawijaya datang ke TKP

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 beserta Sdr. Yomi Matalama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung mengeledah barang-barang yang ada di TKP sehingga Petugas Kepolisian berhasil mendapatkan bungkusan paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi-1 seberat 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya;

e. Bahwa selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berugas di Koramil 1702-01/Wamena kemudian pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang mengamankan dan membawa Terdakwa dengan didampingi oleh petugas Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine oleh Saksi- IV (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) selaku dokter. Spesialis Patologi klinik di Laboratorium RSUD Wamena dan dari test urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC (marijuana/ganja) yang merupakan narkoba golongan 1, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk diproses hukum; dan

f. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja bersama Saksi-1 yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Hom-hom depan Kios Bpk. Gatot kota Wamena dan saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai warga sipil dan belum masuk Tentara, kemudian yang kedua pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena yang juga bersama-sama dengan Saksi- III.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 172/Praja Wira Yakthi berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 172/Praja Wira Yakthi Nomor : Sprin/23/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 atas nama A. Mansur Mukhtaridi, S.H.M.H Mayor Chk NRP 110500260020480 Kakumrem

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Praja Wira Yakhti, Deni Uman Prabowoh Serka NRP 21100223870188 Bamin Kumrem 172/Praja Wira Yakht, H.Y. Malamba Serka NRP 31960721480975 Baurmin Kumrem 172/Praja Wira Yakhti, Wawan Hendrawan Serda NRP 31040832450483 Babanhatluh Kumrem 172/Praja Wira Yakhti dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 9 Februari 2021.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rendi Karoba
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Wamena 19 Oktober 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Holima Muai Kota Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kanak-kanak dan masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabok miras jenis Balo, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke depan ruko Bpk. Dela di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kab. Jayawijaya Wamena menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik Sdr. Patris Gombo (teman Terdakwa).
3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT, Saksi pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke pasar baru di Jl. Jibama amena dengan maksud membeli pinang, dan di pasar tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Agi penjual narkoba jenis ganja yang sebelumnya sudah 4 (empat) kali transaksi jual beli dengan Saksi, selanjutnya Saksi bertanya," abang ada barang ka," Sdr. Agi menjawab," barang ada," kemudian Saksi langsung kembali ke rumahnya di Jl. Holima Muai untuk mengambil uang pribadinya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu kemali ke pasar baru Jibama

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



menemui Sdr. Agi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mengambil narkoba jenis ganja 1 (satu) paket dibungkus kertas HVS warna putih dari tangan Sdr. Agi lalu Saksi menyimpan daun ganja tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang milik Saksi dan langsung pergi meninggalkan Sdr. Agi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi selanjutnya pergi ke Jl. Sakema Wamena untuk membeli miras lokal jenis balo sebanyak 10 (sepuluh) liter dan kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama yang sudah menunggu di Jl. Muai samping SMA Kristen Kab. Jayawijaya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama minum balo bersama dilanjutkan dengan mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang Saksi ambil dari dalam tas selempang miliknya setengah paket lalu Terdakwa bertanya, "kaka barang banyak sekali, dapat dari mana," Saksi menjawab, "ya ade barang ini saya beli di pasar baru Jibama," kemudian Saksi mengambil 4 (empat) lembar kertas khusus yang sudah disiapkan sebelumnya dari dalam tasnya dan mengisi daun ganja sambil melinting menjadi 2 (dua) gulungan kecil lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama mengkonsumsi dengan cara dibakar sambil diisap sampai habis dan akhirnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Yomi Matlama mabok hingga tidur tergeletak tidak sadarkan diri di depan ruko tersebut.

5. Bahwa dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras, saksi membakar dan menghisap 1(satu) linting ganja sampai habis, kemudian saksi membakar 1(satu) linting ganja berikutnya lalu memberikan kepada Terdakwa dan di hisap oleh Terdakwa sampai habis.

6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Saksi dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung menggeledah barang-barang yang ada di TKP dan petugas kepolisian berhasil mendapatkan bungkus paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya, kemudian karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD maka diserahkan ke penyidik Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi sudah berpengalaman mengisap daun ganja sejak tahun 2018 saat masih kuliah di Sorong, namun mengakui baru 1(satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama Terdakwa setelah Terdakwa menjadi Tentara pada tanggal 11

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Januari 2021 di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kab. Jayawijaya Wamena dengan cara-cara Saksi mengambil kertas bungkus rokok yang berwarna kuning emas, kemudian lapisan aluminium warna kuning emas dikupas dan tersisa kertas warna putih bening kemudian dibuatkan pom (kapas isap) dari bekas filter rokok, kemudian diisi daun ganja lalu digulung menjadi lintingan kecil seperti rokok dan diisap sampai habis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Muh. Yusuf Amar), Saksi-3 (Agustinus Adolfo Aurai), dan Saksi-4 (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Mlliter dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muh. Yusuf Amar
Pangkat/Nrp : Bripda/99120183
Jabatan : Ba Samapta
Kesatuan : Polres Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir : Biak 14 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Jayawijaya Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



sekira pukul 10.00 WIT, Saksi melaksanakan patroli rutin bersama rekan-rekan anggota Polres Jayawijaya menggunakan kendaraan dinas Polres Jayawijaya jenis Truk dengan route jalanan yang sudah ditentukan dan pada saat sedang patroli tersebut, Saksi melihat ada masyarakat yang sedang mabok di jalanan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan masyarakat yang mabok tersebut dengan cara menaikkan ke atas mobil Truk dan membawanya ke Polres Jayawijaya, setibanya di penjagaan langsung menyerahkan kepada petugas piket Polres Jayawijaya.

3. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT, Saksi dan rekan-rekan melanjutkan patroli rutin ke jalan Muai kota Wamena dan melihat di pinggir jalan tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tidur lelap di pinggir jalan raya, lalu Saksi dan rekan-rekan anggota Polres Jayawijaya membangunkan orang tersebut sambil menggeledah barang-barang bawaan mereka dan berhasil mendapatkan sebuah tas selempang berisi daun ganja segar seberat 22,08 gram, dompet berisi uang dan kartu identitas atas nama Sdr. Rendi Karoba selanjutnya ke 3 (tiga) orang tersebut langsung diamankan dengan cara dinaikkan ke atas mobil truk dan dibawa ke Polres Jayawijaya Wamena.

4. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Polres, Saksi bertanya kepada ke 3 (tiga) orang tersebut, "apa pekerjaan kalian," salah satunya menjawab, "saya anggota Koramil 1702-03/Wamena (Terdakwa)," lalu Saksi berkata, "saya bawa kamu dulu ke Polres," dan setibanya di Polres Jayawijaya satuan Sat Narkoba berkoordinasi dengan petugas POM-AD Wamena dan sekira pukul 12.00 WIT, anggota POM Wamena datang mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Subdenpom XVII/B Wamena untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Agustinus Adolfo Aurai
Pangkat/Nrp	: Briptu/94080672
Jabatan	: Basatlak Narkoba
Kesatuan	: Polres Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura 28 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Sudirman Wamena Kota Kab. Jayawijaya.

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi bersama anggota Polres Jayawijaya melaksanakan patroli keamanan di wilayah kota Wamena dan ketika melintas di Jl. Hom-hom Muai, Saksi melihat di pinggir jalan ruko kompleks perumahan KPR ada 3 (tiga) orang sedang tidur tergeletak tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut sambil menggeledah barang-barang yang ada pada ke 3 (tiga) orang tersebut dan di dalam tas selempang milik Sdr. Rendy Karoba ditemukan 1 (satu) paket daun ganja basah seberat 22,08 gram.
3. Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) orang tersebut dibawa ke Polres Jayawijaya Wamena menggunakan mobil Truk patroli dan pada saat di atas truk salah seorang mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Prada dan bertugas di Koramil 1702-01/Wamena, kemudian setibanya di Polres, Saksi menyerahkan Terdakwa tersebut ke petugas propam Polres Jayawijaya untuk selanjutnya diserahkan kepada Subdenpom XVII/B Wamena guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa di TKP tidak ada perlawanan dan tidak membawa barang/senjata tajam lainnya kecuali hanya dompet berwarna coklat berisi KTP/identitas Terdakwa sebagai anggota Koramil 1702-01/Wamena.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Felly Gresia Sahureka,
M.Kes, Sp.PK
Pekerjaan : PNS RSUD bagian
Laboratorium
Tempat tanggal lahir : Ambon 21 Mei 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Trikora No.26 Wamena kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku dokter Spesialis Patologi klinik di Laboratorium RSUD Wamena mengetahui

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja setelah melakukan uji sample urine milik Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021 dengan hasil positif narkotika golongan 1 jenis ganja.

3. Bahwa Saksi menjelaskan adapun prosedur pemeriksaan di Laboratorium RSUD Wamena terhadap test urine narkotika sebagai berikut :

- Register sample urine pasien (mencocokkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat diberi nomor pemeriksaan Laboratorium sesuai nomor register, siapkan kaset test narkoba 6P (enam parameter).
- Keluarkan kaset test narkoba 6P (enam parameter) dari pembungkusnya.
- Keluarkan strip test device 6P (enam parameter) AMP (Amphetamina), MET (mataphetamin), THC (marijuana), COC (cocoine), MOP (morphione), BZO (benzodiazepih) dari wadah kaset tempat urine.
- Masukkan sample urine kurang lebih 2 (dua) mililiter ke wadah kaset tempat urine.
- Masukkan strip tes 6P (enam parameter) ke dalam wadah kaset tempat sample urine tersebut, tunggu sampai 5 (lima) menit selanjutnya hasil dibaca tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit hasil test urine atas nama Terdakwa menunjukkan positif pada Zat THC (Marijuana/Ganja).

4. Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan THC (marijuana/ganja) positif adalah pada sample urine yang diperiksa di Laboratorium RSUD Wamena yang mengandung Zat THC (marijuana/ganja) yang artinya Terdakwa telah positif mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis ganja.

5. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 mengaku telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja, kemudian dalam waktu 1 (satu) hari Saksi langsung melakukan pemeriksaan Zat THC (marijuana/ganja) tersebut yang masih ada dalam urine Terdakwa dan hasilnya positif, sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut apakah Terdakwa pengguna aktif ataupun pasif, perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin (test urine berkala).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Prada NRP. 31200570090600.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal yang jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko Bapak Dela ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama.
3. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya (Saksi-1 dan Sdr. Yomi Matlama) minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, lalu Saksi-1 mengambil ganja yang sudah dilinting dari dalam tasnya dan langsung dibakar dan dihisap oleh saksi-1 kemudian Saksi-1 membakar lintingan ganja kedua kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan langsung diisap sampai habis oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter tersebut diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa kaget bangun dari tidurnya dan ternyata sudah berada di Polres Jayawijaya, selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD, sehingga pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang membawa Terdakwa dengan didampingi oleh petugas anggota Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine, dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif THC (Marijuana/Ganja), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk menjalani proses hukum.
5. Bahwa Terdakwa mengaku meminum minuman

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



keras menjadi kebiasaan sejak duduk dibangku SMA sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja baru 1 (satu) kali setelah menjadi anggota TNI yaitu ketika bersama Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena .

6. Bahwa Terdakwa mengaku dengan meminum-minuman keras dan menghisap Ganja karena ajakan saksi-1 karena terdakwa ingin mendapat kenikmatan berupa keadaan fly, perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja).

b. 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK.

c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkoba jenis daun ganja basah milik Sdr. Rendi Karoba sisa barang bukti daun ganja yang dikonsumsi oleh Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Rendi Karoba.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja), berkaitan dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy hasil test Narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK, berkaitan dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkoba jenis daun ganja basah milik Sdr. Rendi Karoba sisa barang bukti

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



daun ganja yang dikonsumsi oleh Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Rendi Karoba, berkaitan dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa:

Bahwa mengenai keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan baik yang hadir maupun yang tidak hadir, demikian pula dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai pendapat Majelis Hakim tentang keterangan para Saksi yang disampaikan oleh para Saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

2. Mengenai Keterbuktian Unsur

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat akan memberikan tanggapannya bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

3. Tentang keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Halaman 6 huruf c yang menyatakan Bahwa Berkas Perkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah *TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM* SEBAGAI BARANG BUKTI SURAT, dikarenakan: bukti surat yang berupa fotocopy alat multdrug dan fotocopy hasil test narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dokter Praktek dan Laboratorium Victoria yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 26 Wamena Jayawijaya yang ditandatangani oleh Saksi ke-4 dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK, adalah tidak dibenarkan secara hukum, dikarenakan bukan instansi dan atau Laboratorium yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan baik Urine dan atau mengeluarkan surat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat berupa foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja) dan 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan sebagai alat bukti petunjuk (Pasal 177 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pendapat Penasehat hukum harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200570090600.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko Bapak. Dela dengan ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama.
3. Bahwa benar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras, saksi membakar dan menghisap 1(satu) linting ganja sampai habis, kemudian saksi membakar 1(satu) linting ganja berikutnya lalu memberikan kepada Terdakwa dan di hisap oleh Terdakwa sampai habis yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP, sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli keamanan Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 beserta Sdr. Yomi Matalama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung menggeledah barang-barang yang ada di TKP sehingga Petugas Kepolisian berhasil mendapatkan bungkusan paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi-1 seberat 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya.

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



5. Bahwa benar selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berugas di Koramil 1702-01/Wamena kemudian pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang mengamankan dan membawa Terdakwa, dengan didampingi oleh petugas Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine oleh Saksi-IV (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) selaku dokter. Spesialis Patologi klinik di Laboratorium RSUD Wamena dan dari test urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC (marijuana/ganja) yang merupakan narkotika golongan 1, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar Saksi-4 (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) telah melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021, adapun prosedur pemeriksaan di Laboratorium RSUD Wamena terhadap test urine narkotika sebagai berikut :

- Register sample urine pasien (mencocokkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat diberi nomor pemeriksaan Laboratorium sesuai nomor register, siapkan kaset test narkoba 6P (enam parameter).
- Keluarkan kaset test narkoba 6P (enam parameter) dari pembungkusannya.
- Keluarkan strip test device 6P (enam parameter) AMP (Amfetamina), MET (mataphetamin), THC (marijuana), COC (cocoine), MOP (morphione), BZO (benzodiazepih) dari wadah kaset tempat urine.
- Masukkan sample urine kurang lebih 2 (dua) mililiter ke wadah kaset tempat urine.
- Masukkan strip tes 6P (enam parameter) ke dalam wadah kaset tempat sample urine tersebut, tunggu sampai 5 (lima) menit selanjutnya hasil dibaca tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit hasil test urine atas nama Terdakwa menunjukkan positif pada Zat THC (Marijuana/Ganja).

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku meminum minuman keras menjadi kebiasaan sejak duduk dibangku SMA sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja baru 1 (satu) kali setelah menjadi anggota TNI yaitu ketika bersama Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena

8. Bahwa Terdakwa mengaku dengan meminum-minuman keras dan menghisap Ganja karena ajakan saksi-1 karena terdakwa ingin mendapat kenikmatan berupa keadaan fly, perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya (*Requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menentukannya dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai Pidana Tambahan bagi Terdakwa berupa pemecatan dari dinas TNI cq TNI AD yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

5. Bahwa mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing dipersidangan.

2. Bahwa oleh karena isi *Replik* dan *Duplik* dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing sehingga berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur kedua : Penyalahguna Narkotika golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim menilai kurang tepat, oleh karena itu, Majelis Hakim akan merubah susunan unsumnya menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalahguna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang;
atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200570090600.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai anggota TNI AD aktif, yang tunduk kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Bapak. Dela dengan ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama.

4. Bahwa benar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras, saksi membakar dan menghisap 1(satu) liting ganja sampai habis, kemudian saksi membakar 1(satu) liting ganja berikutnya lalu memberikan kepada Terdakwa dan di hisap oleh Terdakwa sampai habis yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP, sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli keamanan Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 beserta Sdr. Yomi Matalama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung mengeledah barang-barang yang ada di TKP sehingga Petugas Kepolisian berhasil mendapatkan bungkusan paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi-1 seberat 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya.

6. Bahwa benar selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berugas di Koramil 1702-01/Wamena kemudian pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang mengamankan dan membawa Terdakwa, dengan didampingi oleh petugas Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine oleh Saksi-IV (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) selaku dokter. Spesialis Patologi klinik di Laboratorium RSUD Wamena dan dari test urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC (marijuana/ganja) yang merupakan narkotika golongan 1, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk diproses hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku meminum minuman keras menjadi kebiasaan sejak duduk dibangku SMA sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja baru 1 (satu) kali setelah menjadi anggota TNI yaitu ketika bersama Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena

8. Bahwa Benar Terdakwa mengaku dengan
Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



meminum-minuman keras dan menghisap Ganja karena ajakan saksi-1 karena terdakwa ingin mendapat kenikmatan berupa keadaan fly, perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk orang lain atau tujuan yang lain.

Bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dimaksudkan adalah bahwa dalam diri mengandung unsur narkotika yang dapat dideteksi secara medis dengan melalui test sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko Bapak. Dela dengan ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama.
2. Bahwa benar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras, saksi membakar dan menghisap 1(satu) linting ganja sampai habis, kemudian saksi membakar 1(satu) linting ganja berikutnya lalu memberikan kepada Terdakwa dan di hisap oleh Terdakwa sampai habis yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP, sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama.

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli keamanan Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 beserta Sdr. Yomi Matalama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung menggeledah barang-barang yang ada di TKP sehingga Petugas Kepolisian berhasil mendapatkan bungkusan paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi-1 seberat 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya.

4. Bahwa benar selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berugas di Koramil 1702-01/Wamena kemudian pihak Polres Jayawijaya menghubungi petugas Subdenpom XVII/B Wamena dan tidak lama kemudian anggota Subdenpom XVII/B Wamena datang mengamankan dan membawa Terdakwa, dengan didampingi oleh petugas Polres Jayawijaya ke Laboratorium Victoria di Jl. Trikora nomor 28 Wamena untuk dilakukan test urine oleh Saksi- IV (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) selaku dokter. Spesialis Patologi klinik di Laboratorium RSUD Wamena dan dari test urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC (marijuana/ganja) yang merupakan narkotika golongan 1, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom XVII/B Wamena untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan untuk diproses hukum.

5. Bahwa benar Saksi-4 (dr. Felly Gresia Sahureka, M.Kes, Sp.PK) telah melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021, adapun prosedur pemeriksaan di Laboratorium RSUD Wamena terhadap test urine narkotika sebagai berikut :

- Register sample urine pasien (mencocokkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat diberi nomor pemeriksaan Laboratorium sesuai nomor register, siapkan kaset test narkoba 6P (enam parameter).
- Keluarkan kaset test narkoba 6P (enam parameter) dari pembungkusnya.
- Keluarkan strip test device 6P (enam parameter) AMP (Amphetamina), MET (mataphetamin), THC (marijuana), COC (cocoine), MOP (morphione), BZO (benzodiazepih) dari wadah kaset tempat urine.
- Masukkan sample urine kurang lebih 2 (dua) mililiter ke wadah kaset tempat urine.
- Masukkan strip tes 6P (enam parameter) ke

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dalam wadah kaset tempat sample urine tersebut, tunggu sampai 5 (lima) menit selanjutnya hasil dibaca tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit hasil test urine atas nama Terdakwa menunjukkan positif pada Zat THC (Marijuana/Ganja).

6. Bahwa benar Terdakwa mengaku meminum minuman keras menjadi kebiasaan sejak duduk dibangku SMA sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja baru 1 (satu) kali setelah menjadi anggota TNI yaitu ketika bersama Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Jl. Muai samping SMA Kristen Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Wamena

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku dengan meminum-minuman keras dan menghisap Ganja karena ajakan saksi-1 karena terdakwa ingin mendapat kenikmatan berupa keadaan fly, perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa yang dimaksud sendiri-sendiri adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal Terdakwa terlepas satu dari lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Rendi Karoba) di depan jalan masuk STM Ninabuah Wamena, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk minum miras lokal jenis balo dan Terdakwa menuruti ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli miras lokal jenis balo di pasar Baru Jl. Jibama Wamena dan Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jl. Muai samping SMA Kristen Jayawijaya sambil menunggu Saksi-1 di depan Ruko Bapak. Dela dengan ditemani oleh Sdr. Yomi Metlama.

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



2. Bahwa benar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Saksi-1 datang membawa 10 (sepuluh) liter minuman lokal jenis balo, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama minum bersama sebanyak 5 (lima) liter, dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras, saksi membakar dan menghisap 1(satu) linting ganja sampai habis, kemudian saksi membakar 1(satu) linting ganja berikutnya lalu memberikan kepada Terdakwa dan di hisap oleh Terdakwa sampai habis yang menyebabkan Terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur tidak sadarkan diri di TKP, sementara sisa minuman balo 5 (lima) liter diminum habis oleh Saksi-1 dan Sdr. Yomi Metlama.

3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIT anggota patroli keamanan Polres Jayawijaya datang ke TKP membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 beserta Sdr. Yomi Matalama yang sedang tidur tak sadarkan diri dan langsung mengeledah barang-barang yang ada di TKP sehingga Petugas Kepolisian berhasil mendapatkan bungkus paket daun ganja basah di dalam tas selempang milik Saksi-1 seberat 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta Sdr. Yomi Matlama dibawa ke Polres Jayawijaya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa karena ingin mendapat kenikmatan berupa perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memperdulikan adanya penekanan dari pemerintah dan penekanan dari Panglima TNI yang mengharuskan bagi setiap prajurit untuk menjauhi dari penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun, karena dampak yang akan ditimbulkannya sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat sebab narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa hanya menuruti hawa nafsu untuk mendapat kenikmatan sesaat dengan mengkonsumsi ganja yang nilainya tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon dalam tuntutananya untuk menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan serta Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar memutus perkara sebagaimana dimohonkan pada halaman 9 pada angka 4 poin (1) sampai dengan (4)

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Nota Pembelaannya.

Terhadap hal hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permohonan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian dari faktor lain sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya, dan ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hanya dikarenakan Terdakwa ingin mendapat kenikmatan berupa keadaan fly, perasaan senang, ingin bernyanyi dan kepala pusing sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkoba (ganja), oleh karena nya hasil test urine Terdakwa menyatakan positif mengandung Zat THC (marijuana/ganja) yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I.

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan masalah moral dan mental, sehingga harus dicegah, karena memiliki dampak negatif yang ditimbulkannya, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga Majelis menilai perbuatan Terdakwa belum berdampak luas kepada masyarakat, oleh karena itu, berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer adalah sudah tepat, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum pada halaman 9 pada angka 4 poin (1) sampai dengan (4) Nota Pembelaannya, dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat apabila pidana pokok yang dijatuhkan adalah lebih ringan dari pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan harapan agar Terdakwa dapat segera kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik sambil memperbaiki diri sesuai dengan falsafah Pancasila yang diaplikasikan dalam kehidupannya sehari hari, sesuai norma norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia layak atau tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, dan apabila dinilai sudah tidak layak lagi, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan dalam posisi kasus dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis ganja ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dengan cara mengkonsumsinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba dilarang hukum untuk dikonsumsi secara bebas, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan mentaati hukum sehingga Terdakwa dinilai tidak lagi mengindahkan aturan aturan hukum yang harus ditegakkan dimanapun berada terlebih lebih dilingkungan kehidupan prajurit.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI yang dalam hal ini termasuk juga pimpinan TNI AD sangat bersungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI cq TNI AD, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian terhadap prajurit TNI cq TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I, menunjukkan

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI cq TNI AD dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan keharusan serta kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berdinasi di wilayah sebagai Babinsa, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi satuan dan masyarakat di daerah binaannya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan Narkotika yang berdampak sangat buruk dalam pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas sehingga menjadi contoh agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI cq TNI AD, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dalam hal ini TNI AD, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer yang dalam hal ini TNI AD, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI cq TNI AD, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan militer cq TNI AD tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dengan cara dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja).
 - 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK.

c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkotika jenis daun ganja basah milik Sdr. Rendi Karoba sisa barang bukti daun ganja yang dikonsumsi oleh Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Rendi Karoba.

Karena surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan melekat dalam berkas perkara sehingga tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, untuk mempermudah eksekusi, dan mencegah Terdakwa melarikan diri maka terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alexander Petrus Babingga, Prada NRP 31200570090600 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy gambar alat multi drug screen test merk Glory Diagnostics indikator milik Prada Alexander Petrus Babingga dengan hasil positive THC (Marijuana/Ganja).

b. 1 (satu) lembar foto copy hasil test narkoba Prada Alexander Petrus Babingga yang ditanda tangani oleh dr. Felly G. Szahureka, M.Kes, Sp.PK.

c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti narkotika jenis daun ganja
Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah milik Sdr. Rendi Karoba sisa barang bukti daun ganja yang dikonsumsi oleh Prada Alexander Petrus Babingga dan Sdr. Rendi Karoba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengandi hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum A. Mansur Mukhtaridi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050026020480, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. Han, S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor : 132-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)